

**ANALISISYURIDIS ATAS SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014
YANG MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MK 34/PUU-XI/2013
PASAL 268 AYAT (3) KUHAP**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

DEBI YANSYAH

02111401092

**Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : DEBI YANSYAH
NIM : 02111401092
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

JUDUL

**ANALISIS YURIDIS SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014 YANG MENGENYAMPINGKAN
PUTUSAN MK 34/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 268 AYAT (3) KUHP**

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Mengikuti dalam Ujian

Komprehensif

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,



Zulhidayat, S.H., M.H.

NIP : 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,



Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M.

NIP : 198306272006042003



Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrian, S.H., MS

NIP : 196201311989031001

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Debi Yansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02111401092
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 26 Mei 1993
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Perogram Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2017



DEBI YANSYAH

02111401092

MOTTO

**“Jalanilah Hidup Sebaik Mungkin Agar Kelak
Tidak ada Penyesalan di Akhir”**

**Kupersembahkan
Kepada :**

- ❖ Kedua Orang Tuaku
Tercinta
1. Ayahanda Jasmi
Subir
2. Ibunda Dewi
Asmawati**
- ❖ Saudar - Saudariku
1. Ringgi Santika**
- ❖ Dosen dan Staf FH
Unsri**
- ❖ Teman - teman TH
Unsri**
- ❖ Teman - Teman
Warnetku**

KATA PENGANTAR

Puji an syukur saya Panjatkan kehadiran Tuhan YME, karena berkat rahmat-NYA saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISISYURIDIS ATAS SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014YANG MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MK 34/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 268 AYAT (3) KUHAP”** yang merupakan syarat untuk dapat menempuh ujian komprehensif dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi pembaca untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tata negara yang akan terus mengalami perkembangan di Inonesia.

Penulis menyaari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis yang dimiliki.

Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-NYA untuk kita semua. Demikian skripsi ini di buat, semoga bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima Kasih.

Palembang, November 2017

Debi Yansyah

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur panjatkan atas kehairat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISISYURIDIS ATAS SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014YANG MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MK 34/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 268 AYAT (3) KUHAP” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat kesehatan dan keselamatan sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan cepat;
2. Kedua orang tua yang telah memberikan perhatian dan doa yang tiada terkira;
3. Bapak Zulhidayat S.H.,M.H selaku pembimbing utama;
4. Ibu Vegitya R. Putri S.H.,S.Ant.,M.A,LL.M selaku pembimbing kedua;
5. Seluruh Dosen dan staf dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Sahabat saya yang selalu ada disaat galau;
7. Dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayangnnya dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis,

DEBI YANSYAH

02111401092

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Lembaga Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung.....	22
1. Sejarah Mahkamah Agung.....	22
2. Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung.....	30
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	32
B. Mahkamah Konstitusi.....	34
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	34
2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali.....	42
1. Definisi Peninjauan Kembali.....	42
2. Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum.....	44
3. Syarat Mengajukan Peninjauan Kembali.....	47
BAB III PEMBAHASAN.....	51

A. Kedudukan SEMA NO. 7 Tahun 2014 Dalam Tata Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).....	51
B. Pengenyampingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2014.....	64
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


ABSTRAK

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Atas SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Yang Mengenyampingkan
Putusan MK 34/PUU-XI/2013 Tentang Pasal 268 Ayat (3) KUHAP
Nama : Debi Yansyah
Nim : 02111401092

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Atas Sema Nomor 7 Tahun 2014 yang Mengenyampingkan Putusan Mk 34/PUU-Xi/2013 Pasal 268 Ayat (3) KUHAP bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Tata Perundang-undangan Indonesia serta untuk mengetahui apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2014 dapat mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Berdasarkan penelitian yang menggunakan Metode Penelitian Normatif yaitu dengan membaca Literatur ataupun buku atau UU Artikel, didapatkan bahwa Kedudukan SEMA diakui dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa peraturan yang dalam hal ini salah satunya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan memiliki hukum mengikat selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. SEMA nomor 7 Tahun 2014 tidak melanggar Putusan MK nomor 34/PUU-IX/2013 karena MK membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, sedangkan MA mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) UU tentang Mahkamah Agung. SEMA merupakan keputusan yang bersifat intern namun diakui keberadaannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia, sedangkan Putusan MK bersifat final dan mengikat seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24C. Dengan demikian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

KATA KUNCI : *Peninjauan Kembali, Surat Edaran MA, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

Pembimbing Utama,


Zulhidayat, S.H., M.H.


NIP : 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,


Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M

NIP : 198306272006042003

Ketua Bagian,


Vegitya R. Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M

NIP : 198306272006042003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu lembaga peradilan disebut baik, bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur, bersih, dan tidak memihak, namun juga bersifat terbuka, korektif dan rekorektif. Di dalam kriteria tersebut terdapat bagian dari prinsip *fairness* (penilaian menyangkut kebenaran dalam perkara tersebut) dan *trial independency* (peradilan bebas dan tidak berpihak / *fair trial*) yang menjadi prinsip-prinsip universal (Pasal 10 *The Universal Declaration of Human Right, United nations General Assembly*).¹

Prinsip universal mengakui bahwa semua orang sama dan mempunyai hak sama di hadapan hukum serta berhak atas perlindungan hukum tanpa perlakuan atas sikap diskriminasi apapun. Setiap orang berhak atas peradilan yang efektif dari pengadilan nasional jika ada pelanggaran hak-hak yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Para pihak yang mengalami proses peradilan, termasuk dalam upaya Peninjauan Kembali (selanjutnya akan disebut PK) diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan koreksi dan rekoreksi terhadap putusan yang dipandang tidak adil. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila para pihak yang berperkara menganggap putusan yang ditetapkan dipandang tidak adil.

¹ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Tata Negara: Perubahan Undang-Undang Dasar, Jakarta, Tatanusa, 2010, hlm. 23*

Dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali dalam perkara pidana berpijak pada pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:²

"Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung".

Aturan mengenai syarat dapat dilakukannya permintaan upaya peninjauan kembali terdapat dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan :

- a. "apabila terdapat keadaan baru atau bukti baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru atau bukti baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. apabila pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusna yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata."

Terdapat aturan didalam pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: "membatasi permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali".

Kemudian dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang".

² Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7.

Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu", antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya, sedangkan di dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-XI/ 2013 (Putusan MK) yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berimplikasi pada peninjauan kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali. Putusan MK ini kemudian ditanggapi oleh Mahkamah Agung (MA) dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang PK hanya boleh diajukan sekali. Diterbitkannya SEMA No. 7 Tahun 2014 oleh MA ini dinilai bertentangan dengan Putusan MK. Dikarenakan SEMA merupakan salah satu bentuk produk hukum yang dikeluarkan oleh MA. Pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Baik dalam Pasal 7 maupun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai surat edaran maupun SEMA kedalam jenis hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur kedua

Pasal tersebut. Sedangkan didalam prakteknya, MA sering mengeluarkan SEMA dan hampir tidak pernah ada yang mempersoalkan legalitas, kedudukan, serta mekanisme pengujiannya. Namun, berbagai macam tanggapan muncul ketika MA menerbitkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang bertentangan dengan Putusan MK.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut berdasar pada pemenuhan keadilan dan kebenaran materil dalam upaya hukum peninjauan kembali, sehingga dalam mencari keadilan tersebut tidak dapat dibatasi oleh waktu ataupun formalitas yang membatasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang *final and binding* pada tingkat pertama dan terakhir yang berdasarkan kepada kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi :

“(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: .

- menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- memutus pembubaran partai politik; dan . memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pasal 47 Undang-undang Nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi :

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam system hukum Indonesia memegang peranan yang penting dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Dalam kewenangan menguji dan mengadili tindakan organ Undang-undang yang telah dilimpahkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan yang tetap dan mengikat (*final and binding*), namun dalam pelaksanaannya putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap dan mengikat terkadang tidak ditanggapi positif oleh organ tersebut. Pertentangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang tetap dan mengikat dalam implementasinya ada juga yang tidak efektif.

Hambatan terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi kembali terjadi pada putusan perkara Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung yang memegang kebijakan dalam mengadili Peninjauan Kembali menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014. SEMA Nomor 7 Tahun 014 tersebut merupakan penolakan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali. Dengan

SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana tetap dibatasi satu kali. Mahkamah Agung merujuk pada pasal-pasal yang belum dibatalkan Mahkamah Konstitusi diantaranya Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.³

Dikeluarkannya SEMA Nomor 7 tahun 2014 menimbulkan suatu permasalahan dan berpengaruh pada ketidakpastian hukum yang terkait dengan upaya hukum luar biasa. Karena secara jelas SEMA nomor 7 tahun 2014 tersebut berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanahkan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*final and binding*). Adanya pertentangan antara SEMA Nomor 7 tahun 2014 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masyarakat.

Didalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, SEMA bukanlah termasuk didalam jenis dan hierarki perundang-undangan. Yang termasuk didalam jenis dan hierarki perundang-undangan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³ Dedi Rahman Hasyim, *Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, file:///C:/Users/marisca%20yolanda/Downloads/data%20deby/DEDI%20RAHMAN%20HASYIM,%20S.H.I.,%20S.H.%20-%20140720101011.pdf diakses tanggal 20 Juli 2017.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dimana urutannya telah tercantum didalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, Surat Edaran, baik itu Surat Edaran Mahkamah Agung ataupun Surat Edaran lainnya tidak ada disebutkan secara eksplisit.

Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal sebuah teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, yang disebut sebagai *Stufenbau Theory*, yang artinya bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada di atasnya. Dengan berkaca kepada teori ini, dan melihat secara sifat bahwa SEMA secara hierarkis berada dibawah undang-undang yang diubah dengan putusan MK. Maka, sangat jelas bahwa pada dasarnya, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah diubah dengan putusan MK, atau dengan kata lain, SEMA tidak boleh bertentangan dengan putusan MK.⁴

⁴Arham, *Kekuatan Hukum Produk Hukum Mahkamah Agung: Perma, Sema, Fatwa, SK, KMA*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>, diakses Tanggal 30 Juli 2017.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka, berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISISYURIDIS ATAS SEMA NOMOR 7 TAHUN 2014YANG MENGENYAMPINGKAN PUTUSAN MK 34/PUU-XI/2013 TENTANG PASAL 268 AYAT (3) KUHAP”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan untuk diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Tata Perundang-undangan Indonesia?
2. Apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2014 dapat mengenyampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat didalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Sema Nomor 7 Tahun 2014yang Mengenyampingkan Putusan MK 34/PUU-Xi/2013 Tentang Pembatalan Pasal 268 Ayat (3)”, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian didalam skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam tata Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2014 dapat menyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi akademik mengenai pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2014 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan penggambaran yang nyata mengenai tata hukum Indonesia khususnya didalam lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada semua pihak khususnya bagi lembaga Negara, yaitu:

- 1) Mahkamah Agung : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) didalam tata urutan Perundang-undangan Indonesia.
- 2) Mahkamah Konsitusi : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2014 yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat luasnya jangkauan hukum tata Negara, untuk membatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkungnya dibatasi mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2014 yang berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hierarki Norma

Teori Hans Kelsen dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Menurutnya, selain berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Pengelompokan tersebut terdiri atas empat kelompok besar:⁵

⁵Jazim Hamidi, 2012, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm. 25

- a) Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
- b) Aturan pokok negara (*Staatsgrundgesetz*)
- c) Undang-undang formal (*Formell Gesetz*)
- d) Aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

Teori tersebut kita aplikasikan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa sumber segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Pancasila inilah yang disebut Norma Dasar (*Grundnorm*) oleh Hans Kelsen dan Norma Fundamental Negara (*Statfundamentalnorm*) menurut Hans Nawiasky. Selanjutnya, teori perjenjangan hukum tersebut digunakan dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁶*Ibid*, hlm 26

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya “*Allgemeine Rechtslehre*” mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok.⁷

Kelompok norma hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi

⁷Muhammad Ali Syafaat, *Perkembangan Teori Hukum Tata Negara*, <https://alisafaat.wordpress.com/2009/02/06/perkembangan-teori-hukum-tata-negara-dan-penerapannya-di-indonesia/>, diakses Tanggal 24 Agustus 2017.

negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁸

3. Teori Kekuasaan Kehakiman

Ditinjau dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau stelsel pembagian kekuasaan (*distribution of power*), tetapi sebagai suatu '*conditio sine qua non*' bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara.⁹

Apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang. Di lain pihak, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan

⁸Muhammad Ali Syafaat, Perkembangan Teori Hukum Tata Negara, <https://alisafaat.wordpress.com/2009/02/06/perkembangan-teori-hukum-tata-negara-dan-penerapannya-di-indonesia/>, diakses Tanggal 24 Agustus 2017.

⁹Fadli Hafiz, *Teori Kekuasaan Kehakiman*, <https://dokumen.tips/documents/teori-kekuasaan-kehakiman.htm>, diakses tanggal 19 Agustus 2017.

kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu bertindak semena-mena dan menindas. Dengan demikian, ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan.¹⁰

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.¹¹ Sedangkan penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada. Kegiatan terencana maksudnya adalah penelitian ilmiah tentu akan didahului oleh perencanaan yang matang dan akurat dari pihak peneliti.¹² Maka Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

¹⁰Fadli Hafiz, *Teori Kekuasaan Kehakiman*, <https://dokumen.tips/documents/teori-kekuasaan-kehakiman.htm>, diakses tanggal 19 Agustus 2017.

¹¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 03.

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 2.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dalam membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum yang otoritatif dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum kemudian dihubungkan dengan obyek yang dikaji dalam penelitian ini.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut.

a) Pendekatan perundang undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologu Penelitian Hukum Bormatif*, Jakarta, Banyumedia, 2008, hlm. 310.

digunakan untuk mempelajari kekonsistensian atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-undang yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.¹⁴

b) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk merekonstruksi secara sistematis dan objektif dari suatu kejadian di masa lalu, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menyintesis data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang valid. Pendekatan ini didasarkan pada fakta yang telah ada.¹⁵

c) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut diharapkan peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang

¹⁴Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 Hlm. 75.

¹⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 44

berusaha dipecahkan. Pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan dasar fondasi dalam membangun argumentasi-argumentasi hukum.¹⁶

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digolongkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau bersifat otoritatif. Dalam penelitian hukum, bahan primer tersebut adalah Undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-undang, putusan-putusan hakim.¹⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHA Pidana)
- 3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

¹⁶Ibid, hlm. 86

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 106

- 4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan tentang suatu atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer.¹⁸

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 47.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dalam rangka membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

a) Studi Peraturan Perundang-undangan

Studi peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.²⁰

b) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data yang relevan dengan objek

¹⁹*Ibid*, hlm. 55

²⁰*Ibid*, hlm 61

permasalahan yang sedang diteliti, data-data tersebut diperoleh dari studi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, disertasi dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik.²¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul, selanjutnya akan dianalisa secara yuridis normatif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akan diambil dengan metode deduktif, yakni berpangkal pada prinsip-prinsip dasar dan kemudian menghadirkan objek yang akan diteliti. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :²²

- a) Melakukan identifikasi fakta hukum dan megeliminasi hal yang tidak relevan dengan isu hukum yang hendak diteliti.
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
- c) Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.
- d) Membentuk argumentasi sebagai kesimpulan dan jawaban atas isu hukum yang dihadapi.

²¹*Ibid*, hlm. 62

²²Johny Ibrahim, *op.cit.* hlm. 213

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

A. Mukthie Fadjar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.

Abu Yasid. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Adami Chazawi. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2014.

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2008.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.

Budiman N.P.D Sinaga. *Hukum Tata Negara: Perubahan Undang-Undang Dasar*. Jakarta. Tatanusa. 2010.

Daniel S.Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta. Pustaka LP3ES. 1990.

- J.C.T Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2007.
- Jimly Asshidiqie. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. PT Bhuana Ilmu Populer. 2007.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologu Penelitian Hukum Bormatif*. Jakarta. Banyumedia. 2008.
- Leden Marpaung. *Perumusan Memori Kasasi dan Perkara Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2004.
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung. Mandar Maju. 2010.
- Mohammad Yamin. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jilid I*. Jakarta. Yayasan Prapanca. 1959.
- Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. 2007.
- Nimatul Huda. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
- Osman Simanjuntak. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta. Grasindo. 1995.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Parman Soeparman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*. Bandung. Refika Aditama. 2007
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Cet. VII*. Jakarta. PT RajaGafindo Persada. 2011.

Sri Soemantri. *Hak Menguji Materiil Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1986.

Sri Soemantri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni. 2007.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.

Sumber Jurnal

Himpunan Surat Edaran MA dan Peraturan MA tahun 1951-1997 (Jakarta, MA RI, 1999).

Jimly Asshidiqie. 2007. “Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer” dalam Jimly Asshidiqie. *Pasal 50 UU MK Dan Pelaksanaan Putusan MK*. The Biografhy Institute. Bekasi.

Jurnal Konstitusi. Volume 10. Nomor 4.

Muhammad Tahrir Azhary. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.

Miftakhul Huda. September 2007, “*Ultra Petita*” dalam *Pengujian Undang-Undang*. dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.

Mariyadi Faqih. 2010 *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3. Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

Nadia Yurisa Adil dan Nyoman Serikat Putra Jaya Sukinta. *Implementasi Peninjauan Hukum Kembali Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013* Dalam *Diponegoro Law Review*. Volume 5. Nomor 2. Tahun 2016. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.

Sumber Internet

Andi Saputra. “*Lambatnya Eksekusi Gembong Narkoba Jadi salah satu Alasan Dikeluarkannya SEMA*”. <http://news.detik.com/read/2015/01/02/093852/2792201/10/lambatnya-eksekusi-gembong-narkoba-salah-satu-alasan-dikeluarkan-sema?nd771104bcj>.

Arham. *Kekuatan Hukum Produk Hukum Mahkamah Agung: Perma, Sema, Fatwa, SK, KM*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma>. Jazim Hamidi. 2012. *Teori Hukum Tata Negara*. Jakarta. Salemba Humanika.

Arinita Sandria. “*Mahkamah Konstitusi*”. elib.unikom.ac.id/files/disk1/381/jbptunikompp-gdl. Cetak Biru Mahkamah Agung. Pembaruan Peradilan. Dalam <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/2011/01/Cetak-Biru-Mahkamah-Agung-Bab-1-6.pdf>.

A. Zainal Abidin. 1997. Opini : “*Seputar PK Perkara Pidana*”. Republika Online

(Sabtu, 18 Januari 1997)

www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/01/18/0119.html.

Dedi Rahman Hasyim. *Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum*

Peninjauan Kembali Perkara Pidana. file:///C:/Users/marisca

%20yolanda/Downloads/data%20deby/DEDI%20RAHMAN%20HASYIM,

%20S.H.I.,%20S.H.%20-%20140720101011.pdf. Muhammad Yasin. 2013.

Kekuatan Hukum Produk-produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA).

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produkhukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma))

[produkhukum-ma-\(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma\)](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produkhukum-ma-(perma,-sema,-fatwa,-sk-kma)).

Fadli Hafiz. *Teori Kekuasaan Kehakiman*, [https://dokumen.tips/documents/teori-](https://dokumen.tips/documents/teori-kekuasaan-kehakiman.htm)

[kekuasaan-kehakiman.htm](https://dokumen.tips/documents/teori-kekuasaan-kehakiman.htm).

Surat Edaran ‘Kerikil’ didalam Peraturan Perundang-undangan.

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran-kerikil-dalam-perundang-undang)

[kerikil-dalam-perundang-undang](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran-kerikil-dalam-perundang-undang).

Muhammad Ali Syafaat. *Perkembangan Teori Hukum Tata Negara*.

<https://alisafaat.wordpress.com/2009/02/06/perkembangan-teori-hukum-tata-negara-dan-penerapannya-di-indonesia/>.

Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 dan Pasal 8

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.